



**PENYELESAIAN PERKAWINAN SATU MARCA
DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANKOLA BARAT
(KAJIAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

OLEH

**LAMROANA
NIM: 12216 0013**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2017**



**PENYELESAIAN PERKAWINAN SATU MARGA
DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
(KAJIAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**OLEH
LAMROANA
NIM: 12210 0013**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUNAN
TAHUN 2017**



**PENYELESAIAN PERKAWINAN SATU MARGA
DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
(KAJIAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**OLEH
LAMROANA
NIM: 12210 0013**

Pembimbing I


Ahmatnizar, M.Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Musa Aripin, SHL, MSI
NIP: 19801215 201101 1 009

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

TAHUN 2017

Hal : Skripsi

A.n. Lamroana

Padangsidempuan, Maret 2017

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum

Di:

IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Lamroana yang berjudul: "**Penyelesaian Perkawinan Satu Marga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


PEMBIMBING I



Ahmatnihar, M.Ag

Nip:19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, MSI

Nip:19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : LAMROANA

Nim : 12 210 0013

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah

JudulSkripsi :Penyelesaian Perkawinan Satu Marga di Desa Sitaratoit
Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Maret 2017

Membuat Pernyataan



LAMROANA
NIM 12 210 0013

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Cipitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAMROANA
Nim : 12 210 0013
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)
JenisKarya : Skiripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :”**Penyelesaian Perkawinan Satu Marga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*data base*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Mei 2017

Yang menyatakan



LAMROANA

NIM. 12 210 0013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lamroana
NIM : 122100013
Judul Skripsi :Penyelesaian Perkawinan Satu Marga di Desa Sitaratoit
Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)

Ketua

Ahmatnjar, M.Ag

Nip. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A.

NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota:

Ahmatnjar, M. Ag.

Nip 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A.

NIP 19730802 199803 2 002

Drs. Sayfri Gunawan, M.Ag

Nip. 19591109 198703 1 003

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Nip. 19721121 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 03 April 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 72,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,16 (Tiga Koma Enam Belas)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 512 /In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkawinan Satu Marga di Desa Sitaratoit Kecamatan
Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)


Ditulis oleh : Lamroana

NIM : 122100013

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 10 Mei 2017
Dekan


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Lamroana
Nim : 12 210 0013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Penelitian skripsi ini berjudul “Penyelesaian Perkawinan Satu Marga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)”. Adapun yang muncul didalam permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimana penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa Penyelesaian perkawinan satu *marga* di desa Sitaratoit hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan pengetua adat *dalihan natolu*, sehingga perkawinan harus menggunakan jalur adat ini. *Boru* yang akan menikah harus *dikhobari*, baru dianggap sah dalam kehidupan masyarakat Desa Sitaratoit. orang melakukan perkawinan satu *marga* tidak boleh bertempat tinggal di desa Sitaratoit dan harus membayar denda atau memotong seekor kerbau yang besar bagi orang yang sanggup dan bagi orang yang tidak sanggup membayar seekor kambing atau seekor ayam dan apabila ada keturunan mereka tidak boleh mangambil *boru tulang* (*boru* dari saudara laki-laki istri).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul ***“Penyelesaian Perkawinan Satu Marga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)”***, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, MSI pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag. M.Hum selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan seluruh pegawai-pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran.
8. Bapak Kepala Desa Sitaratoit yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.
9. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ali Muktar Zega dan Ibunda tersayang Sawani Lubis yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil dan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan serta bantuan moral dan materil kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
10. Kakak Siti Jahria Harahap yang tersayang senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan, serta bantuan moral dan materil kepada penulis, ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis.
11. Adik penulis Ali Imron Pardamean dan keponakanku yang selalu membawa keceriaan yang tak ada hentinya.
12. Kakanda Khoirunnisa, Susi Anipa, Edi Saputra, Rifai, Hombang dan Eli Susanti penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moral dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2012, Bintang Sri Adwiyah, Suryatun Adwiyah Daulay, Novi Susanti. Adek- adek ku anak AS, Tarbiyah yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 5 Maret 2017

Penulis

Lamroana

Nim: 122100013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengantitik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet(dengantitik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalikdidas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□ ..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathāh	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌ِء.....	Fathāh dan ya	ai	a dan i
◌ِو.....	Fathāh dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِء.....	Fathāh dan Alif atau ya	a a dan garis	
◌ِء.....	kasrah dan ya	ī dan garis	diatas
◌ِء.....	ḍammah dan Wau	u dan garis	
		di atas	

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang matiataumendapatharkatsukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalaupun pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tasyaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitasyaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :.ﻻ Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti pada yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu tidak sesuai dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang terpisah dengan ilmu tajwid. Karena itu, ukeresman pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkaji dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAGA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Adat	13
B. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan Dan Prosesnya	18
C. Perempuan Yang Dilarang Untuk Dinikahi Dan Sanksinya	21
D. Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
E. Perempuan Yang Halal dan Yang Haram Dinikahi Menurut Hukum Islam	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Instrumen Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34

BAB IV

A. Gambaran Umum Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.....	36
B. Penyelesaian Perkawinan Satu Marga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat	45

C. Daftar Wawancara.....	54
D. Analisis.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYATHIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir bathin saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.²

Perkawinan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan aturan perundang-undangan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia, keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang sah sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat dibawah cinta kasih Ridho Ilahi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

²Arifin Nurdin, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*, (Media: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004), hlm. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istiri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami istri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami istri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing.

Dasar hukum untuk melaksanakan perkawinan dalam Al-Qur’an adalah:

1. Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 407.

⁴*Ibid.*, hlm. 352.

2. Surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

Sementara itu perkawinan menurut hukum Adat Tapanuli Bagian Selatan adalah didalam perkawinan harus memenuhi segala persyaratan menurut hukum agama Islam terlebih dahulu (*Hombar adat dohot ibadat*).⁶ Pernikahan dilangsungkan sebelum calon pengantin wanita (*boru na ni oli*) dibawa kerumah calon pengantin pria (*bayo pangoli*). Meskipun acara perkawinan dilakukan menurut adat, namun persyaratan perkawinan menurut Islam tidak boleh diabaikan. Menurut Islam haram hukumnya *Boru na ni oli* dibawa oleh *bayo pangoli* sebelum dinikahkan.⁷

Untuk melanjutkan niat yang baik ini tentunya harus dilakukan, karena perkawinan merupakan perubahan yang sakral. Perempuan yang akan masuk dalam keluarga laki-laki diharapkan membawa tuah, oleh sebab itu tata cara perkawinan ini harus sesuai dengan tata cara yang selalu dilakukan sejak dari nenek moyang.⁸ Perkawinan bukan saja merupakan urusan individu dengan

⁵*Ibid.*,

⁶*Hombar Adat Dohot Ibadat* merupakan istilah mandailing yang memiliki arti adat dan ibadah tidak dapat dipisahkan.dalam melakukan acara adat dalam bentuk apapun, masyarakat Mandailing berpedoman pada hukum Islam. hlm. 329.

⁷*Ibid.*, hlm. 330.

⁸*Ibid.*, hlm. 270.

individu, namun lebih luas lagi yaitu urusan keluarga dengan keluarga. Jika seorang laki-laki (pemuda) menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya ingin mempersunting seorang perempuan untuk dijadikan istri maka kewajiban bagi orang tua untuk merealisasikan keinginannya itu. Seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma dari pendapat Ter Har yang menyatakan: “perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.”⁹

Perkawinan pada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan bertujuan untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan/meneruskan keturunan generasi laki-laki atau *marga* karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan *marga*. Hal ini yang merupakan sifat religius dari perkawinan adat Tapanuli Bagian Selatan dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja tetapi mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum Adat Batak Tapanuli Bagian Selatan ialah:

1. Menurut adat Batak Angkola perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan saudara kandung (saudara inti), perempuan yang bukan *semarga*, perempuan yang bukan anak paman, perempuan yang bukan saudara

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Alumni Bandung: 1983). hlm. 22.

ayah. Selain itu sistem perkawinan adat Batak sistem eksogami (berlainan *marga*) dan harus asimetris. Artinya melarang seorang perempuan dengan anak laki-laki menikah sekalipun keduanya tidak semarga, tetapi antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki mempunyai hubungan kekerabatan *dalihan natolu* yaitu hubungan *mora*, *anak boru* dan *kahanggi*.¹⁰ Maka seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan pengertian *marga*, ketiga hubungan kekerabatan *mora*, *anak boru* dan *kahanggi* tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*).

2. Dalam sistem patrilineal, yang ada di kalangan orang Batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.

Sebenarnya di dalam hukum adatpun dikenal adanya istilah larangan perkawinan, dimana dalam masyarakat Batak Mandailing yang bersifat patrilineal dan bersendi *dalihan natolu (tungku tiga)* yakni menganut ketentuan bahwa melarang adanya perkawinan satu *marga*. Artinya seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang sama *marganya*

¹⁰Mohd Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 85.

dengan dia dan harus mencari perempuan yang lain dari *marga* yang lain pula, begitu juga dengan perempuan tersebut.¹¹

Pada masyarakat Batak Tapanuli Bagian Selatan, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan, apabila pihak pria dan wanita memiliki *marga* yang sama. Perkawinan ini dilarang dalam adat Batak Tapanuli Bagian Selatan karena dianggap berasal dari satu keturunan yang sama.

Perempuan yang tidak boleh di nikahi menurut hukum adat Tapanuli Bagian Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Larangan yang dilakukan kepada kelompok secara keseluruhan yakni perkawinan satu suku (*marga*) antara calon istri dengan calon suami.
- b. Larangan yang ditetapkan pada individu-individu yang satu sama lainnya mempunyai hubungan khusus diantara sebagai berikut:
 1. Perkawinan dengan *iboto* yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara ayahnya
 2. Perkawinan dengan *babere* yakni seorang dilarang kawin dengan anak perempuan dari saudara perempuan sendiri
 3. Perkawinan seorang dengan *bounya* yakni seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan saudara ayahnya
 4. Perkawinan sambar bulung atau disebut perkawinan dengan *ompung bayo*. Perkawinan sambar bulung adalah perkawinan timbal balik dari

¹¹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prana Media Grup, 2004), hlm. 145.

mora ke *anak boru* dan dari *anak boru* ke *mora*, misalnya si A menikahi adik perempuan si B dan si B menikahi adik perempuan si A.¹²

Pada dasarnya, dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan-aturan tertentu yang menjadi pedoman dalam membina hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan tersebut adalah norma atau kaidah-kaidah dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat berupa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dimasyarakat itu. Dalam kekerabatan *dalihan natolu* disebut dengan istilah “*patik dohot uhum*”. Maksud patik adalah etika perilaku atau akhlak orang Batak (*sopan santun dalam partuturan*) sedangkan uhum merupakan norma, aturan yang mengikat sebagai pedoman bertingkah laku sesuai dan berterima dalam masyarakat Batak yang bersifat memaksa dan mengakibatkan adanya sanksi.¹³

Maka dengan itu di dalam melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih dahulu, melalui proses-proses tertentu sebagaimana biasanya dilakukan oleh orang Batak Tapanuli Bagian Selatan dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Proses ini haruslah dilalui apabila seorang suku Batak mau melakukan perkawinan. Jadi hukum adat yang ditaati oleh semua orang Batak Tapanuli Bagian Selatan telah menetapkan bagaimana proses yang harus dilakukan serta tindakan apa yang harus dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi,

¹²Baginda Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2016.

¹³Hasil Musyawarah Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boru, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993), hlm. 86.

apabila dari seorang suku Batak yang mau melaksanakan perkawinan yang tidak dilarang.

Didalam masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan apabila ada orang yang menikah dengan orang-orang yang tidak dilarang dalam hukum adat Batak maka mereka diperbolehkan mengadakan pesta besar-besaran setelah akad nikah, dan diperbolehkan walimah. Di dalam pesta itu orang tua dan pengetua adat memberikan kata-kata nasehat kepada kedua mempelai bagaimana untuk menjalankan hubungan rumah tangga yang terbaik dan tatacara martutur kepada semua orang. Setelah mereka sudah memberikan kata-kata nasehat kepada mempelai tersebut maka mereka mengadakan makan bersama, berkumpul keluarga perempuan dan keluarga pria mengadakan pesta dan makan bersama dengan pengetua adat yang ada di desa Sitaratoit. Dan mereka pun diperbolehkan untuk bertempat tinggal dimana saja pun yang mereka sukai.

Sebaliknya di dalam masyarakat Desa Sitaratoit apabila ada orang yang menikah satu *marga* maka tokoh adat masyarakat Sitaratoit tidak mengizinkan mengadakan walimah di desa itu, setelah mereka akad nikah maka mereka *diasingkan* (diusir) dari desa tersebut. Mereka tidak boleh bertempat tinggal di desa itu dan mengadakan walimah (*horja* dalam bahasa Batak), mereka tidak boleh

mengadakan pesta besar-besaran di desa Sitaratoit kalau mereka menikah dengan satu *marga*.¹⁴

Melihat fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkatnya dalam satu judul yaitu: **“PENYELESAIAN PERKAWINAN SATU MARGA DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT (KAJIAN HUKUM ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (kajian hukum Islam)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap perkawinan satu *marga*
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

¹⁴Mulia Rambe, *Tokoh Adat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi*, 09 September 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan juga masyarakat Kecamatan Angkola Barat dalam memahami perkawinan satu *marga*.
2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan terkait masalah perkawinan satu *marga*.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga (*akhwal syakhsiyah*).
4. Salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahan terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lapaz nikah yang membedakannya dengan mahluk Allah lainnya.¹⁵ Jadi perkawinan merupakan ritual keagamaan di mana mengamalkan berupa ibadah.
2. *Marga* adalah antar satu kelompok kekerabatan yang *eksogam* dan *unilinear*. Maksudnya, *eksogam* merupakan perinsip perkawinan yang mengharuskan

¹⁵Ali As'ad, *Fathul Mu'in jilid II*, (Bandung: Menara Kudus, 1976), hlm. 1.

seseorang mencari jodoh di luar lingkungan kerabat (*marganya*) sedangkan *unilinear* adalah mengikuti satu garis kekerabatan. Perkawinan satu *marga* yang dimaksud dalam hal ini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu kerabat (*marga*).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Skripsi ini adalah kajian tentang bagaimana penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam).

F. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas ada kesamaan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dari informasi yang telah diperoleh peneliti, ditemukan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan satu *marga* ini yang bisa dijadikan Kontribusi bagi peneliti, diantaranya:

Saprina Suryani Dalimunthe: “Persepsi Masyarakat Kelurahan Sitinjak Terhadap Perkawinan Semarga Ditinjau Dari Komplasi Hukum Islam”. Fokus peneliti saudara Saprina ialah membicarakan tentang persepsi masyarakat Kelurahan Sitinjak terhadap perkawinan semarga ditinjau dari komplasi Hukum Islam saja.

Dari gambaran judul Skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan peneliti terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan membahas tentang: “penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam)”.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, Batasan istilah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat masalah. Atau yang biasa disebut komponen masalah yang memberikan kajian-kajian yang akan mengantar kedalam permasalahan.

Bab II: Membahas tentang kerangka teori acuan dalam penelitian yang terdiri dari perkawinan satu *marga*, pengertian *marga*, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan menurut hukum adat, perempuan yang boleh di nikahi menurut hukum adat, dan perkawinan yang boleh dinikahi menurut hukum Islam.

Bab III: Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: bagaimana cara penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan dan perkawinan satu *marga* dalam hukum adat.

Bab V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak karena perkawinan merupakan salah satu proses memelihara *marga* bagi pihak laki-laki. Menikahi *Boru Tulang* atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu sangat dianjurkan perkawinan masyarakat Batak. Menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibu disebut dengan istilah *manyunduti*. Proses *manyunduti* biasa dilakukan dengan cara mendatangi saudara laki-laki ibu oleh keluarga pihak laki-laki yang hendak menikah dengan membawa *indahan tungkus*.¹ Masyarakat Batak melarang keras perkawinan satu *marga*. Akibat perkawinan satu *marga* akan merusak tatanan *partuturan*.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU

¹Puji Kurniawan, *Mengakhiri Pertentangan Budaya dan Agama*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014), hlm. 86.

Perkawinan).² Bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.³

1. *Marga*

Marga berasal dari kata *Varga* yaitu bahasa *sanskerta* yang artinya famili.⁴ *Marga* adalah nama cikal bakal suatu kelompok kekerabatan orang Batak menurut garis keturunan patrilineal (kebakakan). Nama cikal bakal tersebut kemudian diwarisi turun-temurun oleh seluruh cikal bakal itu.⁵ Dan dapat dikatakan *marga* adalah nama yang dibawa lahir misalnya seorang laki-laki lahir *marganya* Rambe menikah dengan seorang perempuan *marganya* Siregar kemudian apabila anak mereka lahir maka cikal bakal yang turun pada anak tersebut adalah *marga* ayahnya yaitu *marga* Rambe.

Jadi kekerabatan orang Batak beranggapan dan percaya bahwa mereka berasal dari satu keturunan seorang kakek yang sama. Oleh karena itu, anggota dari satu *marga* dilarang kawin. Artinya, semua orang yang satu *marga* adalah orang yang berkerabat dan dengan orang yang lain *marganya* dapat juga dicari

²Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni 1978), hlm. 09.

⁴Gelar Patuan Naga Humala Parlindungan, *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan*, (Jakarta: L.S Diapari BBA, 1987), hlm. 22.

⁵Hasil Musyawarah Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Op.Cit.*, hlm. 125.

kaitan kekerabatan, karena bisa jadi mempunyai hubungan kekerabatan lain melalui hubungan perkawinan.⁶

Di dalam buku yang berjudul *Antropologi Budaya* karangan Posman Simanjuntak, disebutkan bahwa kelompok kekerabatan orang Batak selain beranggapan dan percaya bahwa berasal dari satu keturunan seorang kakek yang sama juga memperhitungkan hubungan keturunan secara patrilineal ini dengan dasar satu ayah, satu kakek dan satu nenek moyang atau bahasa karo-nya disebut *sada bapa* dan bahasa Toba sama.⁷

Adapun prinsip pola hubungan kekerabatan orang Batak diatur oleh ikatan adat yang disebut "*dalihan natolu*" yakni terdiri tiga kelompok kekerabatan, dimana setiap kelompok harus mencari jodoh di luar kelompoknya dan perkawinan tersebut bersifat *asymetris commubium* artinya antara ketiga tungku *marga* tersebut tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*). Tiga kelompok kerabat tersebut memiliki masing-masing nama yaitu:

- a. Kelompok *kahanggi*: disebut *marga sabutuha*, *dongan tubu*, saudara laki-laki seayah, senenek moyang, semaraga berdasarkan patrilineal.
- b. Kelompok *mora*: disebut *marga hula-hula*, orang tua pihak istri, atau kelompok pemberi gadis.

⁶T.O. Ihromi (ED), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 159.

⁷Posman Simanjuntak, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.57.

- c. Kelompok *anak boru*: disebut *marga boru* yaitu suami dan saudara (*kahanggi*) perempuan kelompok penerima gadis.⁸

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan agung bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya mengikuti perintah agama saja dan meneruskan naluri adat istiadat untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam hukum adat, pada umumnya masyarakatnya telah meresapi sepenuhnya atau mengikuti ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya sahnya perkawinan. Bagi mereka yang menganut agama Islam rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sama dengan ketentuan hukum Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, adanya dua orang saksi yang sudah dewasa dan dilaksanakan melalui akad nikah.⁹

Masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan kebabakan, dengan demikian dalam adat istiadat orang Batak Tapanuli Bagian Selatan pihak lelaki (calon suami) yang duluan mengambil prakarsa untuk menikah maksudnya dituntut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat tertentu disini adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat Batak Angkola syarat-syarat perkawinan terdiri dari tiga macam yaitu:

⁸Zulyani Hidayah, *Ensklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 43.

⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.

1. Mas kawin
2. Pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak perempuan
3. Pertukaran gadis antara kelompok pihak laki-laki dan kelompok pihak perempuan.¹⁰
 - a. kawin adalah suatu pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harta benda tersebut diberikan baik langsung pada perempuan itu sendiri maupun kepada kerabat pihak perempuan. Pada awalnya mas kawin diberikan berfungsi sebagai ganti rugi dalam bahasa Nias disebut dengan *beauli niha*, sedangkan dalam bahasa Batak Toba disebut dengan *pangolin, boli, tuhor*, dimana dalam suatu kelompok *marga* mempunyai tiap warga yang tugasnya dianggap penting bagi kelangsungan hidup kelompoknya.¹¹ Karena itu, jika seorang perempuan menikah maka ia akan mengikuti kelompok *marga* suaminya dan meninggalkan kelompok marganya, dengan demikian kelompok *marga* yang ditinggalkan merasa dirugikan dan dikompensasi dengan mas kawin itu. Namun, menurut kebanyakan suku bangsa Indonesia ini pada umumnya mas kawin merupakan syarat formal untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak perempuan adalah apabila seorang laki-laki ingin memberikan *pangoli* kepada calon istrinya

¹⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.101.

¹¹*Ibid.*, hlm. 102.

maka mereka berkumpul dan mengundang kerabat-kerabat mereka bahwa calon suami putri mereka datang untuk mengantar *boli* tersebut. Setelah tiba pesta yang mereka sepakati maka keluarga perempuan tersebut berkumpul kembali dan bekerja bersama untuk memasak makanan kepada tamu-tamu yang mereka undang ke pesta tersebut.

- c. Adat pertukaran gadis, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahnya, maka baginya diharuskan menyerahkan seorang perempuan atau gadis dari kerabatnya sendiri agar bersedia menikah dengan seorang laki-laki dari kerabat calon istrinya.¹²

B. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Hukum Adat Tapanuli Bagian Selatan dan Prosesnya

Menurut adat Batak Tapanuli Bagian Selatan perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan saudara kandung (saudara inti), perempuan yang bukan semarga, perempuan yang bukan anak paman, perempuan yang bukan saudara ayah. Selain itu sistem perkawinan adat Batak sistem eksogami (berlainan *marga*) dan harus asimedris. Artinya melarang seorang perempuan dengan anak laki-laki menikah sekalipun keduanya tidak semarga, tetapi antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki mempunyai hubungan kekerabatan *dalihan natolu* yaitu hubungan *mora*, *anak boru* dan *kahanggi*.¹³ Maka seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan pengertian *marga*, ketiga

¹²*Ibid.*, hlm. 103.

¹³Mohd Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 85.

hubungan kekerabatan *mora*, *anak boru* dan *kahanggi* tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*).

“Contoh perkawinan tukar menukar adalah laki-laki boleh menikahi putri dari *mora* (*boru tulang*) mereka, dan laki-laki yang menikahi *boru tulangnya* disebut *mayunduti*.”

Dalam sistem patrilineal, yang ada di kalangan orang Batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan *semarga*, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu siwanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun-temurun.¹⁴

Maka dengan itu di dalam melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih dahulu, melalui proses-proses tertentu sebagaimana biasanya dilakukan oleh orang Batak Angkola dalam melaksanakan perkawinan. Proses ini haruslah dilalui apabila seorang suku Batak yang mau melakukan perkawinan. Jadi hukum adat yang ditaati oleh semua orang yang ada di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat telah menetapkan bagaimana proses yang harus dilakukan serta tindakan apa yang harus dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, apabila dari seorang suku Batak yang mau melaksanakan perkawinan yang tidak dilarang.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 38-39.

Di dalam masyarakat orang Batak Angkola Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan apabila ada orang yang menikah dengan orang-orang yang tidak dilarang dalam hukum adat Batak maka mereka diperbolehkan mengadakan pesta besar-besaran setelah akad nikah, dan diperbolehkan walimah. Di dalam pesta itu orang tua dan pengetua adat memberikan kata-kata nasehat kepada kedua mempelai bagaimana untuk menjalankan hubungan rumah tanga yang terbaik dan *tatacara martutur* kepada semua orang. Setelah mereka sudah memberikan kata-kata nasehat kepada mempelai tersebut maka mereka mengadakan makan bersama, berkumpul keluarga perempuan dan keluarga pria mengadakan pesta dan makan bersama dengan pengetua adat yang ada di desa Sitaratoit. Dan merekapun diperbolehkan untuk bertempat tinggal dimana saja pun yang mereka sukai.

Sebaliknya di dalam masyarakat Desa Sitaratoit apabila ada orang yang menikah satu *marga* maka tokoh adat masyarakat Sitaratoit tidak mengijinkan mengadakan walimah di Desa itu, setelah mereka akad nikah maka mereka diasingkan (*diusir*) dari Desa tersebut. Mereka tidak boleh bertempat tinggal di desa itu dan mengadakan walimah (*horja dalam bahasa batak*), mereka tidak boleh mengadakan pesta sama sekali di Desa Sitaratoit kalau mereka menikah dengan satu *marga*.

C. Perempuan Yang Dilarang Untuk Dinikahi dan Sanksinya

Masyarakat Batak menganggap perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang rumpal (Toba: *marpariban*) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya.¹⁵ Dalam suatu masyarakat ada aturan-aturan yakni larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam memilih jodoh. Jadi, seseorang yang hendak menikah harus mengetahui terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa pula ia terlarang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan agar terjaga dan terpelihara status perkawinan jangan sampai menyalahi aturan adat istiadat atau yang disebut dengan adat *patik dohot uhum*.

Perkawinan masyarakat Batak bersifat eksogami yang menentukan adanya larangan-larangan dalam memilih jodoh. Adat eksogami adalah suatu adat menentukan bahwa seseorang hanya boleh menikah diluar batas lingkungannya sendiri. Istilah eksogami memiliki arti relatife, sehingga eksogami terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Eksogami keluarga inti adalah suatu larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti seperti saudara perempuan kandung dan saudara perempuan dari anak laki-laki paman atau lurus keatas.
2. Eksogami *marga* adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama *marga*.

¹⁵Sahrial Rambe, Warga Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2 November 2016.

3. Eksogami Desa adalah larangan untuk menikah dengan sesama warga Desa.¹⁶

Dengan demikian, eksogami yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah eksogami *marga* dengan kata lain, larangan perkawinan antara sesama *marga*.

Dalam adat Batak Angkola ada aturan-aturan mengenai larangan perkawinan yang diistilahkan dengan perkawinan sebab sumbang (ganjil), yaitu sebagai berikut:

1. Larangan yang dilakukan kepada kelompok secara keseluruhan yakni perkawinan satu suku (*marga*) antara calon istri dengan calon suami.
2. Larangan yang ditetapkan pada individu-individu yang satu sama lainnya mempunyai hubungan khusus diantara sebagai berikut:
 - a. Perkawinan dengan *iboto* yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara ayahnya
 - b. Perkawinan dengan *babere* yakni seorang dilarang kawin dengan anak perempuan dari saudara perempuan sendiri.
 - c. Perkawinan seorang dengan *bounya* yakni seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan saudara ayahnya
 - d. Perkawinan sambar bulung atau disebut perkawinan dengan *ompung bayo*. Perkawinan sambar bulung adalah perkawinan timbal balik dari *mora* ke *anak boru*, dan dari *anak boru* ke *mora*, misalnya si A

¹⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi, Op.Cit.*, hlm. 93.

menikahi adik perempuan si B dan si B menikahi adik perempuan si A¹⁷.

Semua bentuk perkawinan di atas adalah perkawinan yang melanggar ketentuan adat istiadat, namun ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut dalam hal ini hukum adat memberikan jalan keluarnya, khususnya mengenai perkawinan satu *marga*. Dalam pandangan adat Tapanuli Bagian Selatan bagi siapa yang melakukan perkawinan satu *marga* dapat dimusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya berupa sanksi sebagai berikut:¹⁸

1. Diasingkan atau terkucil dari *dalihan natolu* atau kehidupan masyarakat adat, hal ini merupakan bentuk hukum sosial.
2. Membayar denda berupa adat *mangaroppak tutur*.

Adapun denda tersebut ada tiga tingkatan yaitu, tingkatan pertama maksudnya denda yang paling mahal yaitu seharga seekor kerbau, tingkatan yang kedua maksudnya denda menengah yaitu apabila tidak sanggup membayar seekor kerbau bisa dengan membayar seharga seekor kambing, sedangkan tingkatan yang ketiga maksudnya denda yang paling murah diantara ketiga denda tersebut yaitu hanya membayar seekor ayam.

3. Mempelai pasangan yang satu *marga* tidak bisa menikah secara ideal menurut hukum adat istiadat atau disebut dengan istilah *dipabuat*.

¹⁷Baginda Paringgonan Hasibuan, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2016.

¹⁸Amrun Pasaribu, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *wawancara Pribadi*, 10 September 2016.

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (*wathi*).¹⁹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Dan menurut hukum Islam terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah: Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁰

Adapun maksud perkawinan menurut syara’ hanya melihat dari segi satu saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.16-20.

²⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 87.

Maksud dari pihak lain yang keberatan dan pihak lain dapat dipahami ialah adakalanya apabila wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan menikah, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

1. Perkawinan Yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, apabila tidak kawin, ia mudah tergelincir dan untuk berbuat zina.

2. Perkawinan Yang Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga ada kekhawatiran akan berbuat zina.²¹

3. Perkawinan Yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan menyusahkan istrinya.

²¹Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.14.

4. Perkawinan Yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai dana, tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.

5. Perkawinan Yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir berbuat zina dan andai kata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.²²

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Hukum perkawinan Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksudnya, asas ini bertujuan untuk apabila seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa pula ia terlarang untuk menikah.²³

²²*Ibid.*, hlm,16.

²³Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighot akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atauwakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

b. Syarat sah perkawinan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁴

E. Perempuan yang Halal dan yang Haram Dinikahi Menurut Hukum Islam

1. Perempuan yang halal dinikahi dalam hukum Islam, Firman Allah surat An-Nisa' ayat 22:²⁵

²⁴AsroSostroatmdjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 36.

²⁵QS. An-Nisa' (4): 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."*²⁶

- a. Anak tante (sepupu)
 - b. Anak tiri yang ibunya telah diceraikan
 - c. Cucu perempuan (bukan cucu kandung)
 - d. Istri anak angkat dan anak tiri
 - e. Anak angkat
 - f. Anak perempuan ibu yang menyusui kita yang tidak menyusui pada ibunya (anak angkat yang menyusu pada ibu kandung)
 - g. Dan tentu saja orang lain
2. Perempuan yang haram dinikahi

Surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 82.

بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudara kita yang perempuan
- d. Tante dari pihak bapak (saudara bapak yang perempuan)
- e. Tante kita dari pihak ibu (saudara ibu yang perempuan)
- f. Keponakan kita yang perempuan dari saudara perempuan
- g. Ibu yang menyusui

²⁷Ibid.,

- h. Saudara perempuan yang sepersusuan
- i. Mertua perempuan
- j. Anak tiri yang ibunya belum diceraikan
- k. menantu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian

field research yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Parian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²

B. Lokasidan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sitaratoit, sebuah Desa yang berada di Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Bagian Selatan. Tujuan peneliti melakukan penelitian di lokasi karena masih ada perkawinan satu *marga* yang dilarang oleh tokoh adat dan masyarakat di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat sedangkan menurut hukum Islam tidak ada larangan dengan perkawinan tersebut. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat ada sejumlah masyarakat yang melakukan perkawinan satu *marga* dan tidak boleh bertempat tinggal di Desa Sitaratoit, akan tetapi penulis mengambil 4 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan satu *marga*, dalam kurung waktu lima tahun dari tahun 2011-2016. Dari 4 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan satu *marga*, ada yang sudah kembali ke Desa Sitaratoit karena sudah membayar denda yang telah di sepakati tokoh adat dan ada juga yang belum kembali ke Desa tersebut. Waktu penelitian di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat mulai Juli-Desember 2016.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder sebagai berikut:

²Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2007), hlm. 28.

- a. Data primer adalah data yang digunakan merupakan data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh langsung dari masyarakat/pelaku ulama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Sumber data skundernya diperoleh dari penelitian pustaka.
- b. Data skunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada masyarakat

³Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138.

yang terlibat langsung di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, terutama kepada tokoh Adat masyarakat atau alim ulama.⁴

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵ Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

E. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka peroses analisis datanya merupakan suatu penelahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode *analisisa kualitatif* yaitu sutau yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara akurat.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.

⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm.126.

⁵*Ibid.*, hlm. 120.

2. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
3. Deskriptif data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematis pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupataen Tapanuli Bagian Selatan

1. Sejarah Desa Sitaratoit

Desa Sitaratoit merupakan desa yang berada di kawasan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan. Sutan Jamangedar Rambe dan keluarganya yang telah membuka Desa Sitaratoit dan mereka menjadi harajaon dan Tokoh adat. Setelah mereka bertempat tinggal di Desa Sitaratoit tersebut datanglah Mara Kabi Siregar istrinya Syamsiyah Harahap. Putri (*boru*) Sutan Jamangedar Rambe menikah dengan anak Mara Kabi Siregar maka mereka disebut maranak boru (*marga* Rambe anak *boruna* Siregar), lama kemudian anak Jamangedar Rambe menikah dengan *boru* Khoirul Ritonga itulah sebabnya *mora* Rambe adalah Ritonga. Harajaon (raja) Sitaratoit adalah yang bermarga Rambe dan mereka dipanggil *suhut* orang yang mempunyai kampung sebab marga Rambe yang duluan bertempat tinggal di Desa Sitaratoit.¹

2. Letak Geografis

Desa Sitaratoit berada di wilayah Kecamatan Angkola Barat yaitu kurang lebih 8 km ke Sitinjak (Kantor Camat Angkola Barat) dan kurang lebih 42 km ke Sipirok (Kantor Bupati Tapanuli Bagian Selatan). Desa Sitaratoit terletak pada ketinggian 160 m di atas permukaan laut, mempunyai dua

¹Maraudidin, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2016.

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Mata pencaharian penduduk setempat adalah berkebun dan bertani. Perekonomian di Desa Sitaratoit ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani biasa. Di Desa ini ada satu Sekolah Dasar Negeri, Paud dan ada 2 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah.²

Adapun luas wilayah Desa Sitaratoit mempunyai 210 hektar, dengan mempunyai batas wilayah dengan Desa lain, Daerah Desa yang berbatasan dengan Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan yaitu:

TABEL I
DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN DESA SITARATOIT

No.	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Kebun Lubuk Raya
2	Sebelah Selatan	Kebun Sanggarudang
3	Sebelah Timur	Desa Tambiski (Pintu Batu)
4	Sebelah Barat	Desa Lobulayan

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sitaratoit berjumlah 1350 jiwa yang terdiri dari 700 orang laki-laki dan 650 orang perempuan yang tersebar pada 380 kepala

²Mardin LP Said S.sos, Kepala Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2016.

keluarga.³ Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

TABEL II
PENDUDUK DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA
BARATBERDASARKAN JENIS KELAMIN⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki-laki	700	51,85%
2	Perempuan	650	48,14%
Jumlah		1350	100%

Dari tabel diatas di Desa Sitaratoit dapat dibandingkan lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

TABEL III
INFORMAN BERDASARKAN USIA

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	0-5 Tahun	45	55	100	7,40%
2	6-10 Tahun	50	53	103	7,62%
3	11-15 Tahun	57	58	115	8,51%
4	16-20 Tahun	56	63	119	8,81%
5	21-25 Tahun	58	45	103	7,62%
6	26-30 Tahun	60	53	113	8,37%

³Data Administrasi desa Sitaratoit Tahun 2016.

⁴Mardin LP Said S.sos, Kepala Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2016.

7	31-35 Tahun	58	44	102	7,55%
8	36-40 Tahun	61	56	117	8,66%
9	41-45 Tahun	55	51	106	7,85%
10	46-50 Tahun	59	49	108	8%
11	51-55 Tahun	47	42	89	6,59%
12	56-60 Tahun	49	41	90	6,66%
13	61 Tahun Keatas	45	40	85	6,29%
	Jumlah	700	650	1350	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat 7,40% berusia antara 0-5 tahun, 7,62% berusia antara 6-10 tahun, 8,51% berusia antara 11-15 tahun, 8,81% berusia antara 16-20 tahun, 7,62% berusia antara 21-25 tahun, 8,37% berusia antara 26-30 tahun, 7,55% berusia antara 31-35 tahun, 8,66% berusia antara 36-40 tahun, 7,85% berusia antara 41-45 tahun, 8% berusia antara 46-50 tahun, 6,59% berusia antara 51-55 tahun, 6,66% berusia antara 56-60 tahun, 6,29% berusia antara 61 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Sitaratoit adalah lebih banyak yang sudah baligh (dewasa) dibandingkan anak-anak yang belum balig (dewasa).⁵

⁵Data Administrasi Desa Sitaratoit Tahun 2016.

Dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan pada umumnya adalah petani. Sebagai mana terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL IV
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA SITARATOIT

No	Pekerjaan	Jumlah	Persen%
1	Petani	750 Orang	66,66%
2	Wiraswasta	45 Orang	4,44%
3	Supir	10 Orang	0,74%
4	PNS	15 Orang	1,40%
5	Guru Honor	15 Orang	1,11%
6	Polri dan TNI	4 Orang	0,37%
7	Belum/Tidak Bekerja	511 Orang	25,25%
	Jumlah	1350 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa yang bekerja sebagai Petani yaitu 900 orang atau 66,66%, Wiraswasta 60 orang atau 4,44%, Supir sebanyak 10 orang atau 0,74%, PNS 19 orang atau 1,40%, Guru Honor 15 orang atau 1,11%, Polri dan TNI 5 orang atau 0,37% dan belum bekerja 341 orang atau 25,25%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa

penduduk Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat adalah lebih banyak petani dan wiraswasta daripada PNS.⁶

TABEL V
JUMLAH PERKAWINAN DI DESA SITARATOIT KECAMATAN
ANGKOLA BARAT TAHUN 2011-2016

No	Jenis perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Perkawinan Satu Marga	4 Orang	4 Orang	8 Orang
2	Perkawinan yang dipabuat	10 Orang	15 Orang	25 Orang
3	Nikah Lari	16 Orang	20 Orang	36 Orang
Jumlah				69 Orang

Berdasarkan tabel diatas jumlah perkawinan satu *marga* 8 orang, perkawinan yang dipabuat 25 orang dan perkawinan yang nikah lari 36 orang. Jumlah keseluruhan perkawinan mulai tahun 2011 sampe 2016 adalah 69 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa lebih banyak yang nikah lari dibandingkan yang nikah *dipabuat*.⁷

4. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi ter-arrah menuju kebenaran. Sebagai umat

⁶Mara Kamil Pasaribu, Sekretaris Kepala Desa Sitaratoit, *Wawancara pribadi*, 29 November 2016.

⁷*Data Administrasi* Desa Sitaratoit 2016

beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu di luar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja.

TABEL VI

KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA SITARATOIT

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Islam	700	650	1350	100%
Jumlah				1350	100%

Dari tabel di atas penduduk Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan agama penduduknya adalah 100% muslim.

5. Sarana Ibadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan

kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 3 unit masjid, karena penduduk Desa Sitaratoit muslim. Dan mayoritas penduduknya suku Batak dan ada juga suku Nias beberapa rumah tangga tetapi walaupun Nias sudah lama bertempat tinggal di Desa Sitaratoit dan agama mereka pun 100% muslim tidak ada yang non muslim keturunannya pun sudah bercampur dengan orang batak karena anak-anak mereka banyak yang menikah dengan suku Batak.

6. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Sitaratoit kurang baik, karena anak-anak tingkat SD masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP, SMA dan Starata 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat sebagai berikut:

TABEL VI
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA SITARATOIT⁸

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Starata 1	40 Orang	5,7%
2	SMA	75 Orang	6,5%
2	SMP	80 Orang	6,1%
3	SD	200 Orang	7,3%
4	TK	45 Orang	5,75%
5	Belum Sekolah/tidak sekolah	90 Orang	6,2%
Jumlah		530 Orang	100%

Dari tabel di atas penduduk Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat adalah: 13,5% Belum Sekolah/Tidak Sekolah, 10% TK, 26% SD, 22,5% SMP, 23% SMA, 5% Stara 1. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Sitaratoit adalah lebih banyak berpendidikan.

Konsep Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Marga

Didalam ajaran Islam istilah adat disebut dengan 'urf. 'urf atau adat kebiasaan terbagi pada dua macam yaitu 'urf *shahih* (boleh diamalkan karena tidak menyalahi ajaran al-Qur'an dan hadis), karena tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan 'urf *fasid* (adat

⁸Mara Kamil Pasaribu, Sekretaris Kepala Desa Sitaratoit, *Wawancara pribadi*, 30 November 2016.

kebiasaan yang rusak karena menyalahi ajaran al-Qur'an dan hadis dan harus dibuang), dimana menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan yang wajib.⁹

Dengan demikian, antara agama dan adat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, artinya agama dan adat harus berdampingan. Perlu diketahui adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam yaitu *'urf shahih*.

Di dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan satu marga karena tidak termasuk saudara sesusuan dan saudara kandung, perkawinan satu *marga* itu sah-sah saja dan tidak ada larangan yang dilarang dalam hukum Islam adalah perkawinan yang sesusuan, sedarah (saudara kandung).

B. Penyelesaian Perkawinan Satu Marga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat

Menurut hukum adat Batak Angkola orang yang melakukan perkawinan satu *marga* akan dikenakan sanksi berupa membayar uang denda yaitu *mangaroppak tutur*. Adapun denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan perkawinan satu *marga* ada tiga tingkatan yaitu pertama memotong seekor kerbau atau membanyar uang seharga seekor kerbau, tingkatan yang kedua maksudnya apabila tidak sanggup membayar seekor kerbau bisa membayar seekor kambing, sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu membayar seekor ayam.¹⁰

⁹Syeh Abdul Wahab Khalif, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.

¹⁰Sutan Kumala Bulan, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 09 September 2016.

Setelah selesai acara pemotongan kerbau itu atau upacara tersebut maka mereka yang menikah dengan satu *marga* itu *dusir* atau diasingkan dari masyarakat Sitaratoit paling cepat setengah tahun (enam bulan), dan ada lagi yang bertahun-tahun belum kembali ke Desa Sitaratoit untuk bertempat tinggal. Di Desa Sitaratoit ada beberapa orang yang menikah satu *marga* meninggalkan Desa tersebut dan sampai sekarang belum kembali karena belum sanggup untuk membayar apa yang telah diterapkan pengetua adat, dan ada juga yang sudah kembali dan sekarang mereka bertempat tinggal di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan.

Penyelesaian perkawinan satu marga di Desa Sitaratoit hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan pengetua Adat *dalihan natolu*, sehingga perkawinan atau *pabagas boru* harus menggunakan jalur adat ini. *Boru* yang akan menikah harus *dihobari*, baru dianggap sah di dalam kehidupan masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat. Untuk menebus proses ini mereka yang melanggar menerima konsekuensi dengan diharuskan membayar sanksi adat, diantara lain:

1. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau atau lembu jantan besar bagi orang yang sanggup dan bagi orang yang tidak sanggup memotong seekor kambing yang dimana bersama-sama dengan melibatkan *dalihan natolu* dan diumumkan

ditengah masyarakat bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang pernikahan satu *marga*.¹¹

2. Bila ada keturunan mereka anak laki-laki dikemudian hari, anak tersebut tidak dibenarkan mengambil *boru tulang* (boru dari saudara laki-laki istri).

Setelah mereka membayar sanksi adat, kemudian proses dilanjutkan dengan acara *mangkobar boru* dengan melunasi *adat boru* dan kemudian dilakukan pernikahan menurut Islam. Apabila orang yang menikah dengan orang yang satu *marga* tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada maka mereka akan diperlakukan sangat rendah dalam komunitasnya. Hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang akan menikah sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi seolah-olah anak perempuan mereka tidak dihargai pengetua adat dan *dalihan nantolu*.¹²

Menurut adat Tapanuli Bagian Selatan, perkawinan satu *marga* antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan satu *marga* itu sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak melarang perkawinan satu *marga* kecuali saudara kandung sendiri atau sesusuan. Perkawinan satu *marga* menurut hukum Islam dianggap sah-sah saja karena tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi (saudra kandung sesusuan). Terlarangnya orang-orang satu *marga* melakukan

¹¹Sutan Kumala Bulan, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 09 September 2016.

¹²Timbul Rambe, Tokoh Adat desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2016.

perkawinan satu *marga* adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang adik). Apabila orang-orang satu *marga* melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang yang dilarang oleh adat. Perkawinan sumbang dilarang dalam hukum adat Batak Angkola disebabkan menyalahi *patik dohot uhum*, karena jika terjadi perkawinan satu *marga* mengakibatkan terjadinya perubahan yang drastis dalam partuturan.¹³

Tokoh adat yang ada Di desa Sitaratoit melarang perkawinan *semarga* dari manapun asal usul keluarga mereka tokoh adat tetap melarangnya. Karena kalau satu *marga* itu sudah dianggap *mariboto* walaupun tidak satu kampung dan berasal dari keluarga lain tetap ada larangan bagi orang yang melakukan perkawinan satu *marga*. Walaupun mereka yang sama-sama merantau dan bertemu di perantauan orang, dan ketika mereka pulang kampung dan berniat untuk mengadakan pesta maka tokoh adat tetap melarang dan tidak boleh mengadakanya, bertempat tinggalpun di desa Sitaratoit dilarang oleh tokoh adat.

C. Wawancara Dengan Orang Yang Melakukan Perkawinan Satu Marga

1. Bapak Rinaldi Siregar dan istrinya ibu Roila Siregar mereka menceritakan bahwa mereka melakukan perkawinan satu *marga*, masyarakat dan tokoh

¹³ Hasil Musyawarah Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boru, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna)

Adat Desa Sitaratoit sepakat mengasingkan mereka dari Desa Sitaratoit selama setengah tahun (enam bulan).¹⁴

Bapak Rinaldi Siregar dan Ibu Roila Siregar bertempat tinggal di Desa lain selama setengah tahun (enam bulan) baru mereka kembali ke Desa Sitaratoit, sebelum mereka di asingkan dari Desa Sitaratoit keluarga mereka sudah membayar denda kepada Tokoh Adat Desa Sitaratoit, walaupun keluarga mereka sudah membayar denda tersebut mereka tetap saja di asingkan dari Desa Sitaratoit.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan bapak Rinaldi Siregar dan ibu Roila Siregar, diketahui bahwa mereka diasingkan dari Desa Sitaratoit, setelah mereka enam bulan meninggalkan Desa Sitaratoit baru bisa mereka kembali ke Desa Sitaratoit walaupun keluarga mereka sudah membayar denda kepada Tokoh Adat Sitaratoit.

2. Bapak Pangidoan Ritonga dan istrinya Hairani Ritonga mereka menceritakan bahwa mereka benar-benar melakukan perkawinan satu *marga*, tokoh adat mengasingkan mereka dari Desa Sitaratoit. Mereka meninggalkan Desa Sitaratoit selama 2 (dua) tahun karena mereka tidak sanggup dan keluarga mereka pun tidak sanggup untuk membayar denda yang telah disepakati tokoh adat dan masyarakat. Selama dua tahunlah mereka meninggalkan Desa

¹⁴Rinaldi Siregar dan Roila Siregar, Warga Desa Sitaratoit, *wawancarapribadi*, Tanggal 1 Desember 2016.

Sitaratoit baru mereka bisa membayarnya dan sekarang bertempat tinggal di Desa tersebut.¹⁵

Dari penjelasan bapak Pangidoan Ritonga dan istrinya ibu Hairani Ritonga mereka bekerja di Desa orang lain selama 2 tahun untuk membayar denda yang telah dinyatakan tokoh adat Desa Sitaratoit, dan supaya mereka bisa bertempat tinggal lagi di Desa tersebut.

3. Bapak Ali Umar Harahap dan istrinya ibu Yuli Harahap, ibu Yuli menceritakan bahwa mereka meninggalkan Desa Sitaratoit selama 1 tahun karena mereka telah melakukan perkawinan satu marga dan mereka pun diasingkan dari Desa Sitaratoit. Setelah mereka mendapatkan denda yang di terapkan tokoh adat baru mereka kembali ke Desa tersebut selama satu tahun lah mereka mengumpulkannya dan meninggalkan Desa Sitaratoit.¹⁶

Berdasarkan jawaban ibu Yuli, mereka berusaha untuk mencari denda yang telah ditentukan selama satu tahun baru mereka mendapatkannya dan bertempat tinggal di Desa Sitaratoit, sekarang mereka bertempat tinggal di Desa Sitaratoit.

4. Orangtua bapak Safii Rambe dan istrinya Juliani Rambe anaknya melakukan perkawinan satu marga dan bapak Safii meninggalkan Desa Sitaratoit sudah 3 tahun dan sampai sekarang belum kembali ke Desa Sitaratoit dan bapak Safii dan Ibu Juliani tidak pernah memberikan kabar kepada orangtuanya dan

¹⁵Pangidoan Ritonga dan Hairani Ritonga, Warga Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2016.

¹⁶Yuli Harahap, Warga Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2016.

kedua orang tua bapak tersebut tidak menengetahui keberadaan anak mereka.¹⁷

Dari penjelasan orangtua bapak Safii dan ibu Juliani, anaknya ini belum kembali ke Desa Sitaratoit, bapak tersebut tidak pernah memberikan kabar dan keluarga bapak Safii pun tidak mengetahui keberadaan mereka sampai sekarang.

Adapun perasaan orang yang melakukan perkawinan satu *marga* adalah mereka merasa sangat kecewa yang *diasingkan* dari desa tersebut, merekapun sedih berpisah dari keluarga mereka sebab perkawinan yang terlarang. Tetapi karena mereka yang melanggar adat yang ada di desa Sitaratoit mereka tetap menerimanya dan harus meninggalkan desa dan membayar denda yang telah di sepakati. Orang yang melakukan perkawinan satu *marga* tidak bisa protes dan membantah apa yang telah disepakati tokoh adat karena sejak dulupun masyarakat yang tinggal di desa Sitaratoit sudah sepakat dari peraturan tersebut.

D. Wawancara Dengan Tokoh Agama

Menurut Sonang Siregar ada istilah yang disebutkan dengan *hombar do agama dohot adat* artinya istilah tersebut dimaknai dengan ajaran hukum agama lebih tinggi dari pada hukum adat, dimana hukum agama harus lebih didahulukan

¹⁷Orangtua Safi'I, Warga Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2016.

penyelesaian perkawinan satu *marga* kemudian hukum adat mengikut dibelakang.¹⁸

Dari penjelasan bapak Sonang Siregar ia berpendapat bahwa perkawinan satu *marga* itu boleh dilakukan dan tidak ada larangan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu *marga*, karena hukum agama lebih tinggi daripada hukum adat dan hukum agama didahulukan kemudian hukum adat mengikut dibelakang.

Selain itu, menurut Muhammad Rambe tokoh agama bahwa hukum agama adalah ciptaan Allah yang tidak bisa diganggu gugat bersifat taa'bud sedangkan hukum adat adalah hasil karya, ciptaan manusia. Dan manusia adalah hamba Allah yang tidak lepas dari perbuatan khilaf dan salah. Karena itu, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak perlu diamalkan dan harus ditinggalkan adat tersebut.¹⁹

Penjelasan dari Muhammad Rambe bahwa hukum agama adalah ciptaan Allah yang tidak bisa diganggu gugat sedangkan hukum adat adalah hasil karya, ciptaan manusia dan apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak semua adat tersebut tidak perlu diamalkan. Dia berpendapat bahwa perkawinan satu *marga* itu tidak ada larangan dan boleh dilakukan lebih baik meninggalkan adat jikalau bertentangan dengan agama.

¹⁸Sonang Siregar, Tokoh Agama Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2016.

¹⁹Muhammad Rambe, Tokoh Agama Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2016.

Salah satu informan dari Alam Siagian tokoh agama yang berada di Desa Sitaratoit menanggapi jawaban hukum perkawinan satu *marga* tidak boleh sama sekali adalah dengan alasan, pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, maksudnya halal dikerjakan. Kemudian larangan perkawinan satu *marga* tidak disyariatkan, artinya larangan perkawinan satu *marga* itu hukum yang diciptakan manusia. Dengan kata lain, larangan perkawinan satu *marga* sama saja mengharamkan yang semestinya boleh dilakukan dan menghalalkan yang tidak boleh dikerjakan.²⁰

Pak Taufik Rambe dia setuju dengan tokoh adat Desa Sitaratoit bahwa perkawinan satu *marga* itu dilarang karena bisa merusak *partuturan*. Dia setuju dengan denda yang diterapkan tokoh adat apabila ada orang yang melakukan perkawinan satu *marga*.²¹

Hasil wawancara dari Tajuddin Rambe bahwa perkawinan satu *marga* itu tidak ada larangan karena tidak ada pertalian nasab dan tidak saudara kandung, didalam hukum agama perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang sedarah, saudara sesusuan dan masih ada hubunagn nasab. Kalau tidak ada larangan dalam hukum Islam boleh menikah dengan siapa saja yang mereka sukai.²²

Tanggapan tokoh adat pada tokoh agama adalah tokoh adat tidak setuju apa pendapat tokoh agama dan ada juga tokoh adat yang setuju pendapat tokoh

²⁰Alam Siagian, Tokoh Agama Desa Sitaratoit, *wawancara pribadi*, 2 September 2016.

²¹Taufik Rambe, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2016.

²²Tajuddin Rambe, Tokoh Agama Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2016.

agama. Tokoh adat beranggapan pendapat tokoh agama itu menyalahi tutur dan bisa berubah partuturan maka itulah sebabnya mereka tidak setuju. Karena tokoh adat yang membuka desa Sitaratoit maka mereka pula yang mengatur dan apabila ada orang yang hendak mau menikah atau mengadakan pesta apapun maka harus diberitahu kepada mereka bagaimana cara-cara untuk mengadakan pesta dan apa-apa yang mau diperlukan dan dipersiapkan.

E. Wawancara Dengan Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat pak Samri Situmeang yang ada di wilayah Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, maka dapat dipahami bahwa alasan yang mendasar larangan perkawinan satu *marga* adalah:

1. Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat kekerabatan itu lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah. Kekerabatan adalah menyagkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup.

Hubungan kerabat secara Batak Angkola disebut dengan sistem *dalian natolu* yang secara jelas harus tetap berdiri dan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga lain diluar ikatan darah yang disebabkan perkawinan. *Dalian natolu* itu terdiri dari *kahanggi*, kedua *mora* dan *anak boru*, dimana *anak boru* itulah yang mengambil atau dibuat dari *mora* sebagai

istrinya, dan *kahangi* ialah teman atau orang yang bisa diajak untuk bermusyawarah dan bermufakat segala hal.²³

Jadi dari ketiganya itu tidak ada yang boleh ditukar-tukar, sebab secara perasaan itu ayah Rambe anak Rambe yang diambil rambe sedikit banyaknya itu ada perasaan tidak enak di dalam hati. Maka yang dibolehkan dalam adat adalah ayah Rambe anak Rambe yang diambil boleh *marga* lain seperti Ritonga, Harahap, Siregar ataupun yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa alasan yang mendasari kenapa perkawinan satu *marga* itu dilarang di Desa Sitaratoit karena kekerabatan dan *dongan sabutuha* (saudara kandung).

2. Untuk Menjaga Partuturan

Adat Batak dan Angkola sangat kental dengan partuturan. T tutur merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Desa Sitaratoit, kata tutur itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *dalian na tolu*.

Adapun tatanan partuturan di Desa Sitaratoit sebagaimana yang disebutkan oleh Yakub Rambe adalah:

- a. Amang (ayah), *inang/uma* (ibu) keduanya istilah yang digunakan oleh anak untuk memanggil orang tua mereka dan orang tua mereka memanggil *amang* dan *inang* kepada anak mereka.

²³Samri Situmeang, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2016.

- b. Abang dan kakak panggilan yang lebih kecil kepada panggilan yang lebih besar dan panggilan yang tua untuk yang lebih kecil dengan *anggi* (adik), sedangkan perempuan memanggil saudara dengan *ito* (*iboto*).
- c. *Tulang* dan *nantulang*, *tulang* itu panggilan kepada saudara ibu dan *nantulang* itu sendiri sebutan untuk istrinya. Adapun kepada orang yang memanggil *tulang* sang tulang dan *nantulang* memanggilnya dengan *bere* atau *babere*.²⁴
- d. *Amang boru* ialah, panggilan seorang istri kepada orangtua suaminya, saudara ayah dan adapun terhadap ibu suami dan istri saudara ayah istri memanggil *naboru*.
- e. *Ompung* atau *oppung* (kakek-nenek) panggilan untuk kedua orang tua dari ayah dan ibu, sebaliknya mereka akan memanggil cucu (*pahoppu*)
- f. *Uda* dan *nanguda*, panggilan kepada saudara kecil ayah dan istrinya dipanggil *nanguda*.
- g. Uwak dan uwak tobang, panggilan kepada saudara ayah yang lebih besar.
- h. *Bou* atau *naboru* panggilan kepada saudari ayah, dan kepada suaminya memanggil *amang boru*.
- i. *Eda* panggilan seorang istri kepada saudari suami dan sebaliknya.²⁵

Pendapat Andarohot Siregar Tokoh adat perkawinan satu *marga* dilarang alasannya karena akan merusak tatacara adat Batak Angkola, dan

²⁴Yakub Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2016.

²⁵Yakub Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2016.

satu *marga* itu akan merusak tatacara tutur Batak Angkola. Maka dari itu jangan sampai yang *kahanggi* menjadi *mora*, *mora* menjadi *anak boru* dan *anak boru* menjadi *kahanggi*.²⁶ Jadi adat kita sangat menjaga susunan peradatan tutur Desa Sitaratoit.

Adapun hasil wawancara dengan pak Andarohot Siregar bahwa perkawinan satu *marga* itu dilarang karena merusak partuturan *mora* bisa menjadi *Anak boru*.

Menurut Mulia Rambe perkawinan *semarga* itu sama dengan mengawini *iboto* sendiri (saudara kandung) sangat dilarang apabila ada orang yang hendak menikah maka sebaiknya mencari yang tidak semarga (beda marga) dengannya, supaya tidak terjadi perkawinan satu *marga* dan tidak merusak *partuturan*.²⁷

Dari penjelasan diatas bahwa perkawinan satu *marga* itu dilarang, apabila ada orang yang hendak menikah di Desa Sitaratoit lebih baik mencari yang tidak semarga dengannya supaya tidak merusak partuturan.

Hasil wawancara dari pak Toras Rambe bahwa ia sependapat dengan tokoh agama, bahwa perkawinan satu *marga* itu tidak ada larangan kerana menurut hukum Islam tidak ada larangan perkawinan satu *marga* yang

²⁶ Andarohot Siregar, tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2016.

²⁷ Mulia Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2016.

dilarang dalam hukum Islam adalah perkawinan yang sedarah dan saudara kandung.²⁸

Adapun cara tokoh adat mengusir orang yang melakukan perkawinan satu *marga* adalah setelah tokoh adat mendengar kabar dari masyarakat ada orang yang melakukan perkawinan satu marga, maka tokoh adat yang ada di desa Sitaratoit pergi kerumah orang yang melakukan perkawinan satu *marga*. Mereka bertanya pada keluarga yang melakukan perkawinan satu *marga* apakah mereka sanggup membayar denda yang telah disepakati tokoh adat sebelum orang yang melakukan perkawinan satu marga meninggalkan desa tersebut. Karena bagi orang yang melakukan perkawinan satu marga tetap di asingkan walaupun mereka membayar denda, dan mereka yang melakukan perkawinan satu marga meninggalkan desa Sitaratoit hanya 6 bulan (setengah tahun) bagi orang yang sudah membayar denda.

F. Wawancara Dari Masyarakat Desa Sitaratoit

Menurut Siti Jahria Harahap perkawina satu *marga* itu tidak ada larangan karena tidak saudara sesuan dan tidak sedarah dan pada hukum Islam pun tidak ada larangan perkawinan semarga yang dilarang dalam hukum Islam adalah mengawini saudara kandung sendiri, saudara sesuan dan ada pertalian nasab (sedarah).²⁹

²⁸ Toras Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2016

²⁹ Siti Jahria Harahap, Warga Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2016.

Dari penjelasan ibu Siti Jahria Harahap sama dengan pendapat tokoh agama Desa Sitaratoit bahwa perkawinan semarga itu tidak ada larangan karena tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara kandung sendiri. Yang dilarang dalam hukum Islam adalah perkawina yang sedarah dan saudara kandung sendiri.

Menurut Muhammad Yahya Siregar bahwa pekawinan satu *marga* itu sangat dilarang kerana bisa merusak partuturan dia sangat setuju apa yang telah diterapkan tokoh adat apabila ada orang yang melakukan perkawinan satu *marga* di asingkan dari Desa Sitaratoit dan membanyar denda. Dan dia berpendapat bahwa perempuan lebih bagus menikah dengan *anak naboru* dan laki-laki menikah dengan *boru tulang (mayunduti)*.³⁰

Dari pendapat bapak Muhammad Yahya Siregar bahwa ia sangat setuju dengan tokoh adat apabila ada orang yang melakukan perkawinan satu *marga* diasingkan dari desa Sitaratoit dan membayar denda dan dia berpendapat lebih bagus perempuan itu menikahi *anak naboru* dan laki-laki menikahi *boru tulang*.

Wawancara dari pak Berlin Rambe, dia berpendapat bahwa perkawinan semarga itu sama dengan mengawini *iboto* sendiri. Karena dia menganggap orang yang semarga itu sudah *mariboto* (sauadara kandung) maka dari itulah dia sangat setuju dari pendapat tokoh adat tersebut.³¹

Dalam hal mengenai hukum perkawinan semarga, masyarakat Desa Sitaratoit berbeda pendapat. Ada yang mengatakan larangan perkawinan semarga

³⁰Muhammad Yahya Siregar, Warga Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2016,

³¹Berlin Rambe, Masyarakat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2016.

itu condong kepada pendapat bahwa mutlak sama sekali tidak boleh dilaksanakan, sebagian pendapat mengatakan hukumnya dibenci, dan ada juga yang berpendapat hukumnya sah-sah saja.

G. Analisis Hasil Penelitian

Dari penjelasan di atas, menurut penulis hal yang menarik untuk dianalisis, ialah: soal larangan perkawinan satu *marga*, apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan apakah dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan perspektif hukum Islam, sudah sangat jelas bahwa tidak ditemukan larangan perkawinan satu *marga*.

Menurut penulis bila seorang menghalangi dua insan yang satu *marga* dan saling mencintai untuk melakukan perkawinan karena hanya larangan adat, tetapi apabila ini tidak dilarang maka hukum adat atau aturan adat itu akan hilang karena tidak ada lagi yang melestarikan adatistiadat yang berlaku di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

Perkawinan satu *marga* ini sangat menyusahkan masyarakat desa Sitaratoit karena apabila ada orang yang melakukan perkawinan satu *marga* mereka di *usir* (diasingkan), mereka pun harus berpisah dari keluarga mereka dan berusaha bekerja untuk membayar denda yang telah di tentukan oleh tokoh adat desa Sitaratoit supaya mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Bahkan bagi orang tua sekalipun tidak boleh menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah, apabila memang sudah saatnya untuk menikah

maka dinikahkanlah walaupun mereka satu *marga* asalkan mereka tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan saudara kandung. Di dalam hukum Islam pun yang haram dinikahi adalah saudara sesuan, saudara kandung dan ada hubungan darah (muhrim). Karena banyak hal yang dikhawatirkan apabila dilarang untuk menikah misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, bahkan bisa dihukumkan haram.

Maka perkawinan satu *marga* tidaklah mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri larangan tersebut tidak sampai menjadi sesuatu yang menyebabkan sah tidaknya perkawinan itu.

Adapun pandangan dari penulis, silaturahmi dan kentalnya kekerabatan dikalangan masyarakat desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat adalah hal yang menjadi landasan dilarangnya perkawinan satu *marga* dalam adat, alasan larangan tersebut ialah, ditakutkan rusaknya hubungan silaturahmi antara *anak boru*, *mora* dan *kahanggi*, sehingga tujuan dari *dalian natolu* tidak dapat dicapai yaitu seperti pepatah *salluppat saindege* (kalau lagi teman senang kita ikut senang, kalau teman lagi susah kita ikut merasakan se iya sekata). Dalam setiap acara apapun *dalian natolu* selalu terlibat didalamnya, karena semua keputusan keluarga itu ada di tangan *dalian natolu*.

Adanya sanksi disini menurut penulis hanyalah sebuah penghargaan kepada aturan adat dan agar orang tidak mudah untuk melakukan perkawinan satu *marga* tersebut, dan mengapa desa Sitaratoit sangat kental dengan hukuman moral

karena sanksi tersebut sudah pasti ada yang menjalankan hukuman tersebut. Sedangkan sanksi atau hukuman agama itu hubungan antara manusia dan Allah.

Adapun manfaat dan tujuan dilarang perkawinan satu *marga* yaitu:

1. Agar memperbanyak atau memperluas kerabat.
2. Agar yang kawin satu *marga* cukup dan berhenti pada satu pasangan, artinya generasi atau anak keturunannya tidak mengikuti jejak orang tuanya.
3. Agar tidak terjadi perubahan tutur sapa dalam adat istiadat, karena semula *tutur sapa* mempelai laki-laki sebelum menikah kepada orangtua mempelai perempuan adalah mengambil tutur sapa *oppung* dan setelah menikah harus dirubah menjadi panggilan *tutur sapa tulang*.³²
4. Kawin satu *marga* dianggap tabu dalam masyarakat Desa Sitaratoit, dengan demikian, apabila dilarang tujuannya agar keturunan dari pasangan yang kawin satu *marga* tidak merasa minder di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat lainnya memandang keluarga tersebut status perkawinannya rendah dan mencelanya dengan sebutan tidak mengetahui aturan adat istiadat.
5. Mengantisipasi perselisihan diantara kedua belah pihakdimana bagian dari tujuan perkawinan itu adalah untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturrahi. Dan ikatan hubungan perkawinan tersebut tidak hanya

³²Toras Rambe, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2016

menyangkut antara suami dan istri saja, tetapi ikut juga kedua belah pihak orang tua, dan saudara-saudara lainnya. ³³

6. Sebisanya perkawinan satu *marga* itu di hindari saja.

Ada beberapa faktor penyebab perkawinan satu marga:

- a. Perbedaan pemahaman masyarakat Desa Sitaratoit terhadap perkawinan satu *marga*, disebabkan karena berbedanya cara berfikir seseorang, dimana mungkin karena faktor pendidikannya yang kurang memadai yang hanya duduk dibangku SMA, mereka fokus belajar tentang umum kurang belajar tentang agama dan ada pun yang lulusan Sarjana lebih fokus membahas yang umumnya saja. Masyarakat Desa Sitaratoit lebih banyak sekolah yang umum daripada sekolah agama (Pesantren) sehingga ada yang berpendapat bahwa hukum perkawinan satu *marga* condong kepada pendapat sama sekali tidak boleh seakan mempersulit untuk mengikuti sunnah Rasul SAW (perkawinan). Pemahaman terhadap hukum Islam belum sepenuhnya berada dalam tahap penyelesaian khususnya masalah larangan perkawinan, bahwa masyarakat Desa Sitaratit memahami larangan perkawinan sebab pertalian nasab dengan larangan perkawinan sebab satu *marga* sama saja, dengan alasan satu marga merupakan satu darah dan satu nenek moyang.

³³Khairani Pandiangan, Masyarakat umum Desa Sitaratoit, *Wawaancara Pribadi*, 2 September 2016.

- b. Pada dasarnya, masyarakat Desa Sitaratoit masih kental memegang ajaran hukum adat sehingga lebih mendahulukan ajaran hukum adat itu sendiri daripada hukum Islam, dalam hal mengenai larangan perkawina satu *marga*. Adapun pemahaman masyarakat Desa Sitaratoit yang tidak setuju dengan dibolehkannya perkawinan satu *marga* tanpa diberikan sanksi apapun, karena memiliki nilai materi uang denda kawin satu *marga* itu setelah diberikan kepada Raja Panusunan Bulung (tokoh adat) kemudian akan dibagi-bagi kepada *dalihan natolu* serta orang-orang yang hadir dalam sidang adat tersebut. Dan apabila tidak membayar denda tersebut maka pelaku kawin satu *marga* biasanya derajat perkawinan mereka dipandang rendah dan mereka tidak bisa melaksanakan adat berikutnya misalnya *mangupa* atau *mangkhobar adat niboru sangape anak*.³⁴

³⁴Raja Panusunan Bulung, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan istilah penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Konsep hukum Islam tentang perkawinan satu *marga*, didalam ajaran Islam istilah adat disebut dengan 'urf atau adat kebiasaan terbagi pada dua macam yaitu '*urf shaih* (boleh diamalkan karena tidak menyalahi ajaran al-Qur'an dan hadis), sedangkan '*urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak karena menyalahi ajaran al-Qur'an dan hadist dan harus dibuang). Dengan demikian, antara agama dan adat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, artinya agama dan adat harus berdampingan. Perlu diketahui adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam yaitu '*urf shahih*.

Yang perlu di taati dan dijalankan adalah '*urf shaih* (boleh diamalkan karena tidak menyalahi ajaran al-Qur'an dan hadis), perkawinan satu *marga* itu tidak ada larangan di dalam hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 menerangkan perempuan yang halal di nikahi adalah anak tante, anak tiri yang ibunya telah diceraikan, cucu perempuan, istri anak angkat dan anak tiri, anak angkat dan tentu saja orang lain. Dan surah an-Nisa' ayat 23 menerangkan perempuan yang haram dinikahi adalah ibu, anak perempuan, saudara kita yang perempuan, tante dari pihak bapak, tante kita dari

pihak ibu, ibu yang menyusui, mertua perempuan, anak tiri yang ibunya belum diceraikan, menantu, keponakan kita yang perempuan dari saudara perempuan dan saudara perempuan yang sepersusuan.

2. Penyelesaian perkawinan satu *marga* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola

Barat hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan pengetua adat *dalihan natolu*, sehingga perkawinan atau *pabagas boru* harus menggunakan jalur adat ini. *Boru* yang akan menikah harus *dihobari*, baru dianggap sah dalam kehidupan masyarakat desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat. Untuk menebus proses ini mereka yang melanggar menerima konsekuensi dengan diharuskan membayar sanksi adat, diantara lain:

- a. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau bagi orang yang sanggup, dan bagi orang yang tidak sanggup memotong seekor kambing yang dimana bersama-sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakat bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang pernikahan satu *marga*.
- b. Bila ada keturunan mereka anak laki-laki dikemudian hari, anak tersebut tidak dibenarkan mengambil *borutu lang* (*boru* dari saudara laki-laki istri).

Apabila ada orang yang melakukan perkawinan satu *marga* tidak boleh bertempat tinggal dan mereka di usir (*diasingkan*) dari masyarakat

desa Sitaratoit. Walaupun mereka sudah membayar denda yang telah diterapkan oleh tokoh adat, tetap mereka diusir dari desa Sitaratoit minimal 6 bulan (setengah tahun).

B. Saran

Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang sekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, sehingga melahirkan masyarakat yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hendaknya orang tua yang mau menikahkan anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak ada hubungan keluarga walaupun satu *marga* itu tidak apa-apa karena silaki-laki dan siperempuan beda nasabnya.
2. Untuk para tokoh adat dan ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, di lihat dari tutur kekerabatannya. Di zaman sekarang misalnya seorang laki-laki *bermarga* Rambe merantau ke Jakarta dan di Jakarta bertemu perempuan yang *marganya* sama Rambe dan ditelusuri berdasarkan garis keturunan tidak menemui titik kekerabatan diantara keduanya. Jadi para tokoh adat dan tokoh ulama jangan terfokus pada masalah *semarganya* saja.
3. Pada masyarakat Sitaratoit seharusnya menyuruh anaknya sekolah/kuliah ke agama jangan ke umum saja supaya mereka mengetahui tentang agama dan siapa yang dilarang dinikahi dan yang boleh dinikahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Asro Sostroatmdjo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali As'ad, Fathul Mu'in jilid II, Bandung: Menara Kudus, 1976.
- Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Alumni 1978.
- Abdul Wahab SyehK halif, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2005.
- Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Arifin Nurdin, Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis, Media: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah ragam Parian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2005.
- (ed) Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Gelar Patuan Naga Humala Parlindungan, Perkembangan Adat Istiadat, 19987.
- Hasil Musyawarah Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boru, Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung: 1983.
- Idris Mohd Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Mardin LP Said S.sos, Kepala Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 30 Desember 2016.

- Marauddin, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, Wawancara pribadi, 19 Desember 2016.
- Marlis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, Tokoh Agama Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2016.
- Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prana Media Grup, 2004.
- Puji Kurniawan, Mengakhiri Pertentangan Budaya dan Agama, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.
- Pasaribu Amrun, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 19 Desember 2016.
- Presiden Instruksi R.I Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001.
- Pendidikan Departemen dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rangkuti Ahmad Nizar, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Rosyadi Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rambe Sahrial, Masyarakat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2016.
- Siregar Rinaldi, Masyarakat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2016.
- Simanjuntak Posman, Antropologi Budaya, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Situmeang Samri, Tokoh Adat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2016.
- Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutan Kumala Bulan, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahab Khalif Syeh Abdul, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2005.

Zulyani Hidayah, Ensklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1996.

Rambe Berlin, Masyarakat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2016.

Rambe Baginda, Masyarakat Desa Sitaratoit, Wawancara Pribadi, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : LAMROANA
NIM : 12 210 0013
Tempat / Tanggal Lahir : Sitaratoit, 04 april 1994
Alamat :Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : ALI MUKTAR ZEGA
Ibu : SAWANI LUBIS
Alamat :Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan

B. PENDIDIKAN

1. SD N No. 103490 Sitaratoit Tamat Tahun 2006
2. Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Sekh M.H.D. Baqi Babussalam Basilam Baru Tamat Tahun 2009
3. MA (Madrasah aliyah Babussalam Basilam Baru) Tamat Tahun 2012
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ahwal syakhsiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis,

LAMROANA
Nim: 12 210 0013

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini di susun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Perkawinan Satu Marga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat (Kajian Hukum Islam).**

A. Wawancara Dengan Kepala Desa Sitaratoit

1. Berapa jumlah penduduk Desa Sitaratoit?
2. Apa saja agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sitaratoit?
3. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sitaratoit?
4. Berapa jumlah perkawinan di desa Sitaratoit mulai tahun 2011-2016?

B. Daftar Wawancara Bagi Orang yang Melakukan Perkawinan Satu Marga

1. Dimana tempat pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?
2. Dimana domisili bapak/ibu sekarang?
3. Sejak kapan bapak/ibu meninggalkan Desa Sitaratoit?
4. Berapa lama bapak/ibu meninggalkan Desa Sitaratoit?
5. Apa saja yang bapak/ibu lakukan selama bertahun-tahun meninggalkan Desa Sitaratoit?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi hukum bagi orang yang melakukan perkawinan satu marga?
7. Apa upacara yang dilakukan bapak/ibu?
8. Apakah bapak/ibu tetap diusir walaupun keluarga bapak/ibu sudah membayar denda yang telah disepakati oleh tokoh adat?

C. Daftar Wawancara Bagi Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Satu Marga

1. Bagaimana proses perkawinan anak bapak/ibu?
2. Sudah berapa lamakah anak ibu meninggalkan Desa Sitaratoit?
3. Apakah ibu mengetahui tempat tinggal anak ibu?
4. Apakah anak ibu pernah mengasikan kabar kepada ibu?

D. Daftar Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana menurut bapak larangan perkawinan satu marga dalam konsep hukum Islam?
2. Bagaimanakah tanggapan bapak perkawinan satu marga?
3. Apakah bapak setuju pendapat dari tokoh adat tentang larangan perkawinan satu marga?
4. Apakah alasan bapak bahwa tidak ada larangan perkawinan satu marga?
5. Bagaimana pandangan Islam teradap perkawinna satu marga?

E. Daftar Wawancara pada tukoh adat

1. Bagaimana menurut bapak perkawinan satu marga?
2. Apa alasan bapak melarang perkawinan satu marga?
3. Apa latar belakang perkawinan satu marga itu dilarang di Desa Sitaratoit?
4. Bagaimana aturan adat di Desa Sitaratoit terhadap perkawinan satu marga?
5. Bagaimana penyelesaian perkawinan satu marga di Desa Sitaratoit?
6. Apakah ada denda bagi orang yang melakukan perkawinan satu marga?
7. Apa bentuk denda bagi orang yang melakukan perkawinan satu marga?

8. Apakah bapak setuju dengan pendapat tokoh agama?

F. Daftar wawancara dari masyarakat

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang perkawinan satu marga?
2. Apakah bapak/ibu setuju dengan pendapat tokoh agama tentang perkawinan satu marga?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan pendapat dari tokoh adat larangan perkawinan satu marga?
4. Apakah alasan bapak/ibu melarang perkawinan satu marga?
5. Bagaimanakah tanggapan bapak tentang perkawinan satu marga?